

# **Analisis Hukum terhadap Regulasi Barang Impor Pakaian Tidak Baru yang Ilegal<sup>1</sup>**

Fredeline Tika Payung<sup>2</sup>

[Fredelinetika@gmail.com](mailto:Fredelinetika@gmail.com)

Ivonne Sheriman<sup>3</sup>

[Sheriman.ivonne@gmail.com](mailto:Sheriman.ivonne@gmail.com)

Grace Henni Tampongangoy<sup>4</sup>

[gracehenni1984@gmail.com](mailto:gracehenni1984@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Impor pakaian bekas ilegal menjadi tantangan signifikan di Indonesia, dengan implikasi yang luas terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum nasional dan internasional yang mengatur impor pakaian bekas, serta mengevaluasi efektivitas penegakannya di lapangan. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris, penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan terkait, serta mengumpulkan data dari wawancara dengan pihak berwenang dan pelaku industri. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah menetapkan larangan impor pakaian bekas dengan alasan perlindungan kesehatan dan keselamatan, implementasi di lapangan terhambat oleh korupsi, keterbatasan sumber daya, dan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha ilegal. Penelitian ini menemukan bahwa hanya sekitar 30% dari total barang impor bekas yang terdeteksi oleh Bea Cukai selama tahun 2023 berhasil ditindaklanjuti secara hukum. Untuk meningkatkan efektivitas regulasi, studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, revisi peraturan untuk menutup celah hukum, serta kampanye edukasi masyarakat mengenai risiko kesehatan dari penggunaan pakaian bekas ilegal. Penerapan strategi ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari impor ilegal dan melindungi kepentingan konsumen serta perekonomian domestik.

**Kata kunci :** Regulasi Barang Impor, Pakaian Tidak Baru, Ilegal

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, Nim 20071101223

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum.

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Dokotr Ilmu Hukum.

## PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan hukum tertinggi yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan jelas mengamanatkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia melaksanakan pembangunan nasional yang berkelanjutan di berbagai bidang. Hal ini tercermin dalam kebijakan dan regulasi yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-undang ini disusun dengan mempertimbangkan pentingnya sistem perdagangan yang adil dan merata sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional.

Mengenai aturan Perdagangan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (umumnya dikenal sebagai Undang-Undang Perdagangan) di dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam kondisi baru”. Pasal 47 ayat (1) UU Perdagangan mengatur bahwa barang-barang impor harus tunduk pada syarat-syarat dalam kondisi barang baru.

Pakaian bekas impor tergolong kedalam kategori sampah, namun di Indonesia pakaian bekas sangat digemari karena memiliki beberapa keuntungan yang dikatakan lebih efisien menurut beberapa konsumen karena keuntungan yang didapat dari pakaian bekas ini seperti harganya yang jauh lebih murah, pakaian yang masih bagus hingga awet dan keren saat digunakan karena kebanyakan pakaian bekas adalah barang branded dan berkelas seperti Columbia, Crocodile, Stone Island, Uniqlo dan masih banyak lagi.<sup>1</sup>

Kegiatan impor pakaian bekas ini sejatinya dilarang oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 mengenai Larangan Impor Pakaian Bekas. Dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Hal ini dilakukan dengan pertimbangan kesehatan manusia yang dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dan juga berkaitan dengan usaha pembangunan kegiatan perekonomian dalam negeri dengan membangun UMKM dan berusaha mengembangkan berbagai produk yang merupakan produksi dalam negeri, namun hal tersebut tidak menurunkan animo para penikmat fashion serta para pelaku usaha untuk tetap menggunakan dan menjual pakaian bekas. Pada bulan Maret 2023, Kementerian Perdagangan bersama bea cukai memusnahkan 730 bal pakaian impor bekas ilegal yang ditaksir dapat merugikan negara sekitar Rp.9.000.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000.000,- yang diperkirakan baju-baju tersebut diangkut menggunakan 3 kontainer.

Sampel pakaian bekas yang telah diamankan tersebut terbukti mengandung jamur kapang yang dimana cemaran jamur ini berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi, dan infeksi karena pakaian tersebut melekat pada tubuh.

---

<sup>1</sup> Tim CNN Indonesia, Tips Beli Baju Bekas Koleksi ‘Preloved’ dan ‘Thrift shop’,

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup>, diakses pada tanggal 09 november 2024

Hal-hal tersebut jelas dapat merugikan masyarakat.<sup>2</sup>

Larangan mengenai menjual pakaian-pakaian bekas juga diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang berbunyi: “Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”. Adanya aturan yang melarang penjualan pakaian bekas membuat pelaku usaha mencari cara lain untuk menjual pakaian bekas dengan cara menjualnya di pusat perbelanjaan seperti pasar pakaian bekas ataupun di mall. Pakaian bekas ini diolah kembali agar memiliki kualitas yang bagus walaupun bukan barang yang baru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak perkembangan industri thrifting terhadap industri dalam negeri, menganalisis kebijakan pembatasan masuk barang thrifting yang telah diterapkan, dan menganalisis implikasi regulasi terhadap industri dalam negeri. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak industri thrifting dan regulasi yang relevan, diharapkan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat guna untuk melindungi dan mendukung pertumbuhan industri dalam negeri.

Seiring dengan berjalannya waktu dan berbagai perubahan dalam ekonomi global, isu ini akan semakin penting. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam membahas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh industri dalam negeri dalam menghadapi perkembangan industri thrifting serta mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan untuk melindungi industri dalam negeri.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap impor barang yang tidak baru?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi masuknya barang impor pakaian tidak baru yang ilegal ?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penulisan yuridis normatif mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga kajian teoritis dari literatur yang ada kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penanganan tindakan penyelundupan.

Penelitian ini menggunakan Data sekunder sebagai sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum, yaitu bahan yang ditelusuri pada sumber-sumber hukum (formal) dan dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>3</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Impor Barang Pakaian Tidak Baru yang Ilegal**

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada tahun 2022 mengalokasikan Rp.1 Triliun untuk ekspor produk usaha kecil menengah. Selain itu, pemerintah Indonesia telah memberikan insentif pajak untuk mendukung industri furnitur, tekstil, dan produk tekstil serta mainan. Akhirnya, kota-kota besar di Jawa Barat memberlakukan kebijakan Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan mendefinisikan pengertian impor, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan impor adalah tindakan memasukkan barang ke dalam daerah

november 2023.

<sup>3</sup> Irwansyah, Penelitian Hukum, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm. 101 11

<sup>2</sup> Ficky Ramadhan, Rp10 Miliar Barang Thrifting Dimusnahkan Kemendag, [https://mediaindonesia.com/ekonomi/566483/rp10-miliar-barang-thrifting-dimusnahkan-kemendag#google\\_vignette](https://mediaindonesia.com/ekonomi/566483/rp10-miliar-barang-thrifting-dimusnahkan-kemendag#google_vignette) diakses pada tanggal 09

pabean.<sup>4</sup>

Kemudian pengertian dari illegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Pengertian Perdagangan Internasional adalah perdagangan antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain berdasarkan hubungan timbal balik<sup>5</sup>.

Melalui SK Menteri Perdagangan dan Koperasi (Mendagkop) No. 28 tahun 1982 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor yang hingga saat ini belum dicabut dan masih tetap berlaku.

Pengaturan mengenai larangan penjualan pakaian bekas impor mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, yang menyatakan sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 memberikan ketentuan dasar dan umum antara lain dalam perdagangan domestik dan internasional, standarisasi barang dan jasa, perdagangan melalui sistem elektronik, dan pengembangan usaha kerjasama, skala kecil, mikro dan menengah. Menerapkan ketentuan tentang berbagai hal yang diatur dalam UU dan juga berbagai peraturan Pemerintahan. Undang-Undang ini disahkan sebagai pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki pengenal sebagai

importir berdasarkan penetapan Menteri. Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diimpor. Menteri mewajibkan Importir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan pengakuan<sup>7</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatakan: "Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi."<sup>8</sup>

Kemudian dalam hal larangan penjualan pakaian bekas impor ini 57 diatur pada pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa "Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00."<sup>9</sup>

2. Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

Kementerian Perdagangan menetapkan barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-

---

<sup>4</sup> Zamroni Salim dan Ernawati, Info Komoditi Pakaian Jadi, (Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2015), h.1. 44

<sup>5</sup>Risma Nur Arifah, Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang..., h.90.

<sup>6</sup>Ni Made Indah Krisna Dewi, Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar..., h.218

<sup>7</sup> Suparji, Pengaturan Perdagangan Indonesia, (Jakarta: UAI Press, 2014), h.19

<sup>8</sup> Ledy Diana, Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?, Riau Law Journal, Vol.3 No.2 November 2019, h.286.

<sup>9</sup> Ahmad Mulia dan Nurhafifah, 2018, Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Penjual Pakaian Bekas Impor Di Kota Medan, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol.2 No.4 November, h.729

DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Barang yang diimpor dalam keadaan baru”. Pada Pasal 6 ayat (2) dijelaskan pula bahwa dalam keadaan tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan; (a) peraturan perundang-undangan, (b) kewenangan Menteri, dan/atau (c) usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pakaian bekas yang tidak ada ketentuan lain yang mengaturnya dinyatakan dilarang untuk impor.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 yaitu bahwa terhadap impor barang tertentu dapat ditetapkan pengaturan impor tersendiri, kecuali barang yang secara tegas dilarang untuk diimpor berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan impor barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan menurut pertimbangan dan dalam rangka:

- a. Perlindungan keselamatan konsumen;
- b. Perlindungan kesehatan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan;
- c. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Perlindungan kepentingan pembangunan ekonomi nasional lain, termasuk upaya peningkatan taraf hidup petani-produsen, penciptaan kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat, dan iklim usaha

---

<sup>10</sup> Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, 2015, Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas, h.20.

<sup>11</sup> M. Salahuddin, Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/MDAG/PER/7/2015 Juncto Peraturan Menteri

yang kondusif;  
e. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

3. Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-DAG/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan pakaian impor bekas sebagai produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00. Dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTMI) yang dimaksud dengan Harmonized System atau biasa disebut HS adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya<sup>12</sup>.

Ketentuan Pos Tarif 6309.00.00.00 Lampiran Nomor 5255, yaitu “Pakaian bekas dan barang bekas lainnya”. Penataan di sini terdapat ketidakjelasan pengaturan, karena bisa diartikan berbeda (multitafsir), yang tampak pada makna pakaian bekas. Namun, terdapat penafsiran lain, yaitu Pakaian bekas adalah “Produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00.” artinya hanya yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00 yang dikategorikan sebagai pakaian bekas, sedangkan kategori lainnya bukanlah pakaian bekas.

Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas,

Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Dikaitkan Dengan Perdagangan Pakaian Bekas Dari Luar Negeri (Studi Di Kota Pontianak), h.4

<sup>12</sup> A. A. Sagung dan Ni Putu Sri, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor yang Merugikan Konsumen Di Pasar Kodok Tabanan, Jurnal Hukum, Vol.1 No.1, h.8.

berbunyi: Pakaian bekas dilarang untuk impor ke dalam wilayah Indonesia. Sehubungan dengan ketetapan pelarangan penjualan pakaian bekas impor diatas, menurut pendapat Gusti Ayu Kade Suwasti Tantra, dijelaskan adanya pembatasan impor barang tertentu, untuk mengetahui barang mana yang boleh diimpor dan mana yang tidak boleh diimpor.<sup>13</sup> Pasal 3 berbunyi: Pakaian bekas yang tiba di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Jadi harusnya Pemerintah lebih tegas dalam menegakan aturan yang sudah dibuat. Karena aturan dibuat pasti tujuannya untuk kemaslahatan umat agar menjadi lebih baik. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, ternyata tidak harmonis dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan konsumen dijelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang mengedarkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan terkontaminasi tanpa memberikan informasi yang lengkap dan akurat atas barang yang bersangkutan”. Jika ketentuan pasal ini dipertimbangkan dan dianalisis berdasarkan dengan argumentum a contrario (Argumen yang berlawanan), maka akan mengakibatkan pelaku usaha diizinkan untuk mendistribusikan barang bekas (termasuk pakaian bekas impor) selama mereka memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen tentang kondisi dan kualitas pakaian bekas. Oleh karena itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum dihapus, sehingga tetap dapat menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha untuk

memperdagangkan pakaian bekas impor.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, keputusan kebijakan yaitu peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas, menentukan bagaimana peraturan menteri perdagangan mengenai larangan impor pakain bekas dilaksanakan dengan langkahlangkah yang diambil oleh pejabat atau instansi pemerintah yang diarahkan bertujuan untuk mencapai kebijakan yakni membersihkan Indonesia dari pakaian bekas impor maka dapat dianalisa mengenai pasal (2) dan pasal (3)

yang menyebutkan bahwa “Pakaian bekas yang tiba dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” (2), “Pakaian bekas yang tiba diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal peraturan menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” (3).

Dapat diketahui bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas tidak berjalan dengan efektif, hal ini terjadi karena pengawasannya hanya terbatas pada pedagang pakaian bekas impor yang bukan merupakan pihak importir.<sup>15</sup>

### **B.Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Masuknya Barang Impor Pakaian Tidak Baru Yang Ilegal**

Pada dasarnya Indonesia masih melakukan impor pakaian bekas ilegal, hal itu disebabkan rendahnya tingkat pengawasan pada impor pakaian bekas oleh pemerintah. Penyelundupan impor tersebut masih menjadi permasalahan bagi Indonesia, karena banyaknya oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memperdagangkan pakaian bekas impor demi keuntungan pribadi. Hal tersebut dikatakan ilegal karena impor pakaian bekas membawa dampak bagi keseimbangan lingkungan dan kesehatan dan juga

---

<sup>13</sup> Ni Made Indah Krisna Dewi, Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar..., h.218.

<sup>14</sup> Ledy Diana, Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?h.296.

<sup>15</sup> Kharisma Aulia dan Al Sentot, Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Surakarta..., h.146

sebagaimana diatur di Permendag Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Selain itu, pantangan tentang impor pakaian bekas ilegal adalah bentuk upaya pemerintah untuk melindungi industri tekstil di Indonesia.

Kegiatan perdagangan pakaian impor bekas ini semakin meningkat dan digemari para remaja. Peningkatan ini disebabkan adanya perubahan metode pemasaran yang semakin meluas dan teknologi yang semakin modern menjadikan para penjual dapat lebih mudah memasarkan dagangannya ke pasar yang lebih luas. Pakaian bekas tersebut merupakan limbah yang dibuang dari beberapa negara yang kemudian dijual kembali oleh para pelaku usaha

Pada dasarnya, kegiatan impor pakaian bekas termasuk ke dalam kegiatan tindak pidana. Terlebih para pelaku bisnis juga melakukan tindakan-tindakan penyelundupan melalui pelabuhan tikus dan pelabuhan resmi. Sedangkan, berdasarkan pada teori tindak pidana, perbuatan mengimpor pakaian bekas termasuk ke dalam tindak pidana commissionis dan tindak pidana khusus bidang kejahatan bisnis.

Penegakan hukum dalam kasus jual beli pakaian bekas telah melalui tahap formulasi dengan adanya Undang-Undang Perdagangan. Namun, penegakan hukum pidana terhadap semua pelaku bisnis pakaian bekas ilegal belum terlaksana dengan maksimal dan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, ini dikarenakan masih banyaknya penjual pakaian bekas yang ada di berbagai wilayah termasuk wilayah pengawasan kantor Bea dan Cukai. Pakaian bekas yang dijual tersebut berbentuk ball pres, pecahan, dan eceran.

Maka dari itu, perlu adanya peningkatan pengawasan di wilayah-wilayah tersebut, salah satunya di laut. Para petugas perlu mengoptimalkan pelaksanaan patroli laut

secara terus-menerus dengan menggunakan beberapa skema, yaitu skema patroli mandiri, patroli terkoordinasi, dan patroli perbantuan yang diharapkan dapat meminimalisir para pelaku usaha yang ingin melakukan penyelundupan pakaian bekas.

Di Indonesia, limbah kain tidak saja menumpuk di daratan, tetapi juga mencemari lautan. Dua tahun lalu, sebanyak 6,1 ton limbah kain ditemukan di Pantai Timur Ancol, Jakarta. Dr. Emenda Sembiring mengatakan sampah pakaian bekas impor ini semestinya menjadi perhatian sebagai dampak tren *thrifting*. Menurut Emenda, sebetulnya tren *thrifting* berdampak positif pada lingkungan. Dengan syarat, sumber pakaian bekasnya berasal dari dalam negeri, bukan impor. Jika pakaian bekasnya berasal dari lokal dapat mengurangi jumlah sampah fesyen dalam negeri karena pakaian bekas terus bersirkulasi dan memberikan manfaat, meski berganti pengguna.<sup>16</sup>

Regulasi pembatasan barang *thrifting* bertujuan untuk melindungi produsen lokal dari persaingan yang tidak sehat dengan barang bekas impor yang lebih murah. Dengan adanya pembatasan ini, produsen lokal mendapatkan ruang yang lebih besar untuk berkembang tanpa harus bersaing dengan barang-barang impor yang sering kali dijual dengan harga jauh lebih murah. Akibatnya, permintaan untuk produk-produk lokal meningkat, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan produksi dan penjualan dalam negeri. Sebagai contoh, industri tekstil dan pakaian di negara yang memberlakukan pembatasan impor barang bekas cenderung mengalami peningkatan produksi. Produsen lokal mendapatkan keuntungan dari peningkatan permintaan, yang kemudian berkontribusi pada peningkatan kapasitas produksi dan inovasi produk. Hal ini tidak hanya meningkatkan omzet industri, tetapi juga memberikan stabilitas ekonomi yang lebih baik bagi

---

<sup>16</sup> Yulia Saputra, Tren 'thrifting' menjamur, bagaimana dengan dampak lingkungannya?,

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce7yke141yd>  
o diakses pada tanggal 06 juni 2024

perusahaan lokal.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya terkait permasalahan penelitian, maka peneliti dapat memberi kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan hukum terhadap impor barang yang tidak baru, khususnya terkait dengan peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dan bea cukai, menunjukkan perlunya kerangka regulasi yang komprehensif dan efektif. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa impor barang bekas dilakukan dengan cara yang melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen, menjaga stabilitas pasar domestik, serta mendukung prinsip keberlanjutan lingkungan. Permendag dan aturan bea cukai harus berfungsi sinergis untuk mengawasi dan mengontrol kualitas barang impor, mencegah masuknya barang yang tidak memenuhi standar, serta meminimalkan dampak negatif terhadap industri dalam negeri.
2. Pemerintah dalam mengatasi masuknya barang yang tidak baru secara ilegal menunjukkan bahwa berbagai langkah strategis telah diterapkan untuk menjaga integritas pasar dan melindungi masyarakat. Pemerintah, melalui peraturan seperti Peraturan Menteri Perdagangan dan pengawasan dari Bea dan Cukai, berupaya menegakkan regulasi yang ketat terhadap impor barang bekas. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dan memperkuat sistem informasi untuk mendeteksi dan mencegah praktik ilegal.

### **B. Saran**

1. Pengaturan hukum terhadap impor barang yang tidak baru adalah pentingnya mengeksplorasi regulasi yang ada, seperti Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)

dan ketentuan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam mengatur dan mengawasi aktivitas impor ini. Pembahasan perlu mencakup kebijakan yang diterapkan dalam Permendag terkait impor barang bekas dan implementasinya di lapangan. Selain itu, peran Bea dan Cukai dalam menegakkan regulasi tersebut harus diperhatikan untuk mencegah pelanggaran dan memastikan bahwa barang impor memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Dengan demikian, rumusan masalah dapat difokuskan pada efektivitas dan tantangan dalam pengaturan hukum yang ada, serta dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat.

2. Pemerintah dalam mengatasi masuknya pakaian impor yang tidak baru dan ilegal meliputi beberapa langkah strategis. Pertama, meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga seperti bea cukai, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian untuk memperkuat pengawasan di titik-titik masuk utama seperti pelabuhan dan bandara. Kedua, memperbanyak pelatihan dan sosialisasi kepada petugas di lapangan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan penanganan barang ilegal. Ketiga, menggalakkan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko dan dampak negatif dari penggunaan pakaian bekas ilegal, sehingga mereka lebih memilih produk dalam negeri yang legal dan berkualitas.

## **Daftar Pustaka**

### **A. Buku**

- Suparji. 2014, *Pengaturan Perdagangan Indonesia*. Jakarta: UAI Press.
- Udin, J. 2009, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Industri Dalam Negeri (UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

### **B. Jurnal**

- Birahayu, D. Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas,



*Perpektif Hukum*, Vol.20 No.1 Mei 2018.

Buyamin. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Tindakan Pelaku Usaha yang Memperdagangkan Pakaian Bekas Impor. *Jurnal Advokasi*, no.01 (2020)

Dwi, C. Tinjauan Yuridis Terhadap Produk Impor Berupa Barang Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia (Analisa Kasus Putusan No.1210/Pid.B/2014/PN.Bjm), *Jurnal Ilmiah*, Vo,1 No.2 Januari 2022.

Dwi, K. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 79 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja), *Jurnal Komunitas Yustisi*, no.3 (2021).

Fielia, S dan Yana Indawati. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Atas Informasi yang Tidak Jelas dalam Pembelian Pakaian Bekas Impor Melalui Instagram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Syntax Admiration*, no.5 (2021).

Lidia, A. Legalitas Penjualan Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Di Pangkalan Bun, *Juristek*, no.1 (2016).

Made, N. Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 01. No. 01 Agustus 2020.

### **C.Peraturan dan Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-undang nomor 17 tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Undang-Undang nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API).

### **D.Sumber Internet**

#### **Website**

Businesslaw.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-n-hukum-normatif-dan-penelitian-

*hukum-yuridis/* diakses pada tanggal 02 Juni 2024.

Tim, 2020, *Tips Membeli Pakaian Bekas Koleksi Preloved dan Thrift Shop*, CNN Indonesia,

Retrieved from: [Tips Beli Baju Bekas Koleksi 'Preloved' dan 'Thrift Shop'\(cnnindonesia.com\)](https://www.cnnindonesia.com/berita/2020/08/25/1174884/tips-membeli-pakaian-bekas-koleksi-preloved-dan-thrift-shop), diakses pada 02 Desember 2023

**Ficky Ramadhan,Rp10 Miliar Barang Thrifting Dimusnahkan Kemendag,from : [Rp10 Miliar Barang Thrifting Dimusnahkan Kemendag \(mediaindonesia.com\)](https://www.mediaindonesia.com/berita/2023/11/20/1174884/rp10-miliar-barang-thrifting-dimusnahkan-kemendag) di akses pada tanggal 20 november 2023**

Francisca Christy Rosana, *Bisnis Baju Bekas Tak Dilarang*, Mendag: Yang Tidak

Boleh itu Impor, 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/1622072/bisnis-baju-bekas-takdilarang-mendag-yang-tidak-boleh-itu-impor> diakses pada 10 November 2023.